


**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DANA
DESA SECARA STRUKTURAL (APARAT DESA) DI DESA
BANDAR KUMBUL KECAMATAN BILAH BARAT
KABUPATEN LABUHANBATU**

TESIS

Oleh

**MUHAMMAD KHAIRUL RITONGA
151803022**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2018**

ABSTRAK

Desa Bandar Kumbul terletak disalah satu Kecamatan yang ada Kabupaten Labuhanbatu yaitu Kecamatan Bilah Barat, merupakan salah satu target desa yang dikembangkan dengan kategori desa swadaya untuk mendapatkan Dana Desa dari pemerintah pusat. Untuk itu perlu dilaksanakan penelitian berkaitan pengelolaan dana desa dimaksud.

Metode penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Data pokok dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data terhadap data sekunder dilakukan dengan analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Prosedur Pengelolaan dana Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan berkaitan juga dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa Nomor 5 Tahun 2013 yang diterbitkan Bupati Labuhanbatu. Disamping Itu Kepala Desa dan Aparatur Desa harus membuat pertanggung jawaban secara akuntabilitas atas pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, baik pada tahap perencanaan, pengelolaan, penggunaan sampai penyaluran Dana desa tersebut. Disamping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat serta Inspektorat melakukan tugas pengawasan atas pengelolaan dana desa tersebut dengan ketentuan yang berlaku, untuk menghindari penyalagunaan kewenangan dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana desa tersebut.

Disarankan agar dipahami mengenai prosedur pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang ada sehingga sejak direncanakan sampai penyaluran aparatur desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang senantiasa diawasi oleh masyarakat agar dana yang disalurkan oleh Pemerintah tepat sasaran dan tepat guna.

Kata Kunci : Analisis, Pertanggungjawaban Dana Desa, Bandar Kumbul

ABSTRACT

Bandar Kumbul is located in one District of Labuhanbatu District, West Bilah Subdistrict, is one of the target villages that are developed by self-help village to get the Village Fund from the central government. For that reason, it is necessary to conduct research related to the management of the village fund.

The research method is done by normative law research method. The main data in the study is secondary data. The data collection in this research is done by library research and field research. Data analysis on secondary data is done by qualitative analysis.

The results of the study it is known that the Village Fund Management Procedure in accordance with the mandate of Village Law Number 6 2014 and also related to the technical guidance of Fund Distribution of villages Number. 5 of 2013 issued by the Regent of Labuhanbatu, Besides the Village Head must create accountability Of Village Funds, both in the planning, management, use and distribution of the village funds, in which the BPD and the community and the Inspectorate perform the task of supervising the management of the village funds.

It is suggested to be understood about the procedures of managing the village funds in accordance with the existing regulations so that from the planned until the distribution of the village apparatus can be accountable for the use of village funds that are constantly supervised by the community so that the funds disbursed by the Government are right on target and appropriate.

Keywords : Analysis,Accountability of Village Funds, Bandar Kumbul

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya untuk Allah SWT, dzat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang tak henti-hentinya memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh ummat manusia. Berkat izin-Nya pula lah penulis mampu menyelesaikan Tesis yang berjudul “*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Dana Desa Secara struktural (Aparatur Desa) di Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu*”. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sang pejuang kemanusiaan, pembela kaum tertindas, yang telah menjadi suri teladan dan pemimpin umat menuju gerbang pencerahan, semoga kelak penulis mampu mengikuti jejak perjuangan Beliau. Amin

Tesis ini merupakan sebuah karya yang masih jauh dari sempurna, sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan ketahapan selanjutnya dalam penulisan tesis untuk mencapai gelar Magister Hukum. Dalam kesempatan ini penulis bersyukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas kesehatan dan kesempatan menyelesaikan penulisan tesis ini, ucapan terima kasih kepada Dosen Pembimbing I Bapak Prof. Dr.Suhaidi SH, MH atas kontribusinya membimbing penulisan tesis ini dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Mirza Nasution SH. M.Hum yang telah meluangkan waktunya membimbing penulisan tesis ini. Dan Tak lupa penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ketua Program Studi Dr.Marlina SH, M.Hum atas bimbingan dan

arahannya.

2. Bapak Ibu Guru Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum UMA, yang telah mendidik dan membimbing selama menempuh pendidikan di Magister Hukum UMA
3. Para Pegawai dan Karyawan Magister Hukum UMA yang telah menyediakan waktunya untuk membantu kelancaran administrasi selama menempuh pendidikan di Magister Hukum UMA.

Demikianlah, penulis perlu menyampaikan bahwa tesis ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mohon kritik dan penilaian konstruktif dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan tesis ini.

Medan, Mei 2018

Penulis,

Muhammad Khoirul Ritonga

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	10
G. Metode Penelitian	19
BAB II . TINJAUAN YURIDIS PROSEDURE PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA BANDAR KUMBUL KABUPATEN LABUHANBATU	
A. Gambaran Desa Bandar Kumbul Kabupaten Labuhan batu	25
B. Prosedur Pengaturan Pengelolaan Dana Desa Bandar Kumbul	48
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH APARATUR DESA	
A. Perencanaan Dana Desa.....	72
B. Pelaksana Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparatur Desa	75
C. Pertanggungjawaban dan pengawasan Dana Desa	87
BAB IV PROSEDUR DAN PENGAWASAN DANA DESA PADA DESA BANDAR KUMBUL YANG AKUNTABEL	
A. Perencanaan Dana Desa Yang Akuntabel.....	92
B. Pengelolaan Dana Desa Tahap Pra Penyaluran.....	107
C. Pemanfaatan Dana Desa Pada Desa Bandar Kumbul	113
D. Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Desa	116
E. Pengawasan Dana Desa	119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik.¹

Menurut Dwipayana desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga- lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran *locus politics* dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (*party government*).² Sementara itu Noordiawan menyatakan bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan

¹ Dwipayana, Aridan Sunoro Eko, *Membangun Good Governance di Desa, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta, 2003, hal.5*

² *Ibid* hal-6

Republik Indonesia.³ Selain itu, Suparmoko menyatakan bahwa untuk pemahaman sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah.⁴ Mardiasmo menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: *pertama* mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat- masyarakat daerah; *kedua*: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan.⁵

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun

³ Nordiawan, Deddi, Iswahyudi SP dan Maulidah Rahmawati, *Akuntansi Pemerintahan*, S alemba Empat, Jakarta,2007, hal.284.

⁴ Mardiasmo, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002,hal.6-7

⁵ *Ibid*, hal-8

demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama . *Pertama:* desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua:* kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga:* rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat:* bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah

desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Perubahan sistem dan paradigma yang terjadi di masyarakat Indonesia membuat masyarakat semakin sadar akan kualitas kinerja pemerintah (*public sector*), dari mulai pemerintahan pusat hingga pemerintahan terkecil yaitu Desa. Berakhirnya rezim pemerintahan orde baru mendorong masyarakat untuk mendongkrak potensi kekuatan politik dan ekonomi agar tidak tersentral di Pusat, dan hal tersebut semakin diperkuat dengan lahirnya undang-undang mengenai otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang tersebut didampingi dengan Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dua undang-undang tersebut mewujudkan semangat demokrasi dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masing-masing daerah di Indonesia untuk mengembangkan potensinya.⁶

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP 43 Tahun 2014 dan PP 60 Tahun 2014 Tentang desa merupakan upaya untuk

⁶ Sutoro Eko, *Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa*, Yogyakarta, 2014, hal-23

semakin mewujudkan semangat otonomi daerah hingga pada level pemerintahan desa. Munculnya undang-undang desa tersebut semakin memberi keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Banyak sisi positif yang diharapkan dengan munculnya undang-undang desa tersebut, akan tetapi disisi lain juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah baik pusat maupun daerah tidak mengikapi dengan baik konsekuensi dengan munculnya c undang-undang desa tersebut. Penataan di berbagai bidang harus dilakukan untuk menyambut implementasi undang- undang desa tersebut mulai dari evaluasi kinerja di masa lalu masing-masing desa hingga penyusunan sistem pengukuran kinerja baru yang lebih bersifat strategik.⁷

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur

⁷ *Ibid*, hal-25

dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa.⁸

Akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebuah upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bilah Barat, gambaran keadaan yang diinginkan adalah meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah Desa dalam pelaksanaan ADD melalui Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa sebesar 100 %, setiap tahapan ADD berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga program-program di bidang pembangunan dan pemerintahan Desa dapat meningkat sesuai harapan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang “**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Dana Desa Secara Struktural (Aparatur Desa)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah prosedur penggunaan, pemanfaatan serta perencanaan pengelolaan dana desa (Aparatur Desa) di desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kab. Labuhanbatu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku?

⁸Ginanjari Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cidesindo, Jakarta, 1996, hal-45

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Kepala Desa Bandar Kumbul dalam Pengelolaan dana desa terkait dengan akuntabilitas laporan penggunaan dana desa di desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kab.Labuhanbatu ?
3. Bagaimana Pengawasan atas pengelolaan dana desa di Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa prosedur penggunaan, pemanfaatan dan perencanaan dana desa di desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kab.Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa terkait dengan akuntabilitas laporan penggunaan dana desa di desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kab.Labuhanbatu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengawasan atas pengelolaan dana desa di desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada

umumnya, khususnya mengenai pemahaman tentang Batasan Kewenangan pejabat dan struktural desa dalam menggunakan, memanfaatkan mengelola dana desa, hingga melaporkan akuntabilitas dengan prinsip keterbukaan tentang dana desa yang dikelola untuk menghindari terjadinya kerugian negara berdampak pada tindak pidana korupsi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Mahasiswa:

Memperluas pengetahuan mahasiswa mengenai Undang-undang Desa, pertanggungjawaban hukum tentang penggunaan dana desa.

b. Pejabat struktural desa (Kepala Desa sampai tingkat bawahannya)

Menjadi suatu introspeksi diri bagi seluruh aparat desa yang menerima dana desa agar mampu menjalani tanggung jawabnya sesuai peraturan yang berlaku untuk mengelola, memanfaatkan dan melaporkan penggunaan dana desa, sehingga tidak terjadinya kerugian negara.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan suatu informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, melalui perencanaan hingga pelaksanaan penggunaan dana desa sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.

d. Bagi Pengadilan

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penilaian bagi pengadilan itu

sendiri dalam mengambil suatu putusan bila terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana desa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Secara Struktural (Aparatur Desa) Di Desa Bandar Kumpul Kec. Bilah Barat Kab.Labuhanbatu**”, merupakan hasil karya penulis, bukan hasil plagiasi maupun duplikasi dari hasil karya penulis lain. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang berhubungan dengan dana desa namun berbeda secara substansi yang dibahas:

1. Hariman Pamuji, NPM : 097003017, Fakultas Hukum USU (tahun 2011) dengan judul Analisis Yuridis Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kedudukan Kepala Desa di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan rumusan masalahnya, Perencanaan dan pengevaluasian ADD dan Dampak Pemberian ADD terhadap perkembangan ekonomi. Kesimpulan Hasil penelitian bahwa melalui ADD sangat berpengaruh positif meningkatkan lajunya perekonomian di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perbaikan infrastruktur merupakan tahapan penting dari penggunaan dana ADD.
2. Wira Gusni Simanjuntak, NPM : 087003040, Fakultas Hukum (tahun

2010) dengan judul Analisis Alokasi Dana Des APBD Serdang Bedagai Terhadap Pengaruh *Good Corporate dan Governence* di Kecamatan Sei Rampah dengan rumusan masalah Manfaat ADD atas sarana kesehatan, pendidikan dan pembinaan kepemudaan dan Manfaat ADD pada usaha ekonomi desa. Kesimpulan Hasil penelitian bahwa melalui ADD sangat berpengaruh positif meningkatkan lajunya perekonomian desa dengan prinsip *good coporate governence* di Kecamatan Sei Rampah, khususnya untuk ekonomi kecil desa dan perbaikan sarana-sarana yang sangat penting di kecamatan sei rampah.

Dapat disimpulkan bahwa belum ada judul yang sama sesuai dengan judul tesis yang sedang diselesaikan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wolfensohn, *Presiden of the World Bank*, terdapat dua teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integrasi, dan

kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.⁹

Dalam Penulisan Tesis ini penulis menggunakan teori dibawah ini sebagai pisau analisis antara lain :

1. Teori Kepastian hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.¹⁰

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak

⁹ Hardikasari, *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011, hal.11

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hal 158.

mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :¹²

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid ataudoelmatigheid atau utility*)

¹¹ *Ibid*, hlm-159.

¹² Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2014.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹³

Dalam pengelolaan dana desa harus sesuai dengan aturan hukum tergambar pada pasal 24 Undang –Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menganut asas Kepastian Hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Teori Kewenangan

Seringkali kita menemukan istilah yang disamakan dengan kata wewenang adalah kekuasaan. Tetapi dalam *scope* Hukum tata negara kebanyakan ahli hukum tata negara menggunakan istilah wewenang. Wewenang dalam bahasa inggris disebut *authority* atau dalam bahasa belanda *bovedegheid*. Yang kira-kira arti singkat dari wewenang adalah kekuasaan yang sah/ legitim. Kenapa dikatakan sebagai kekuasaan yang sah ? adalah karena undang-undang yang memberikan kewenangan/ kesahihan terhadap pejabat tersebut. Atau dengan kata lain tidak ada kewenangan

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta :Laksbang Pressindo, 2010), hlm-59

tanpa undang-undang yang mengaturnya. Ini disebut asas legalitas yakni berasal dari kata *lex* yang berarti undang-undang. Jadi dengan demikian, munculnya kewenangan adalah membatasi agar penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan dapat dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang.

Kemudian muncul pula asas dalam hukum administrasi negara “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.” Oleh karena itu siapapun atau pejabat manapun harus mempertanggungjawabkan setiap tugas dan kewenangannya. Maka, untuk mengetahui lebih lanjut dari pada siapa yang mesti bertanggung jawab dari pejabat tersebut maka hal ini penting untuk diuraikan tiga cara memperoleh wewenang:

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya. Misalnya berdasarkan Pasal 41 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 menegaskan “DPR dapat membentuk undang-undang untuk disetujui bersama dengan Presiden”.
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya. Atau dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan. Jadi tanggung jawab/ tanggung gugat berada pada penerima delegasi/ delegataris. Misalnya: pemerintah pusat memberi delegasi kepada semua Pemda untuk membuat Perda (termasuk membuat *besluit*/ keputusan) berdasarkan daerahnya masing-masing.

3. Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada sipemberi mandat. Misalnya instruksi gubernur kepada sekretaris daerah agar ia bertanda tangan untuk keputusan pencairan anggaran pendidikan. Jadi di sini jika keputusan yang hendak digugat berarti tetap yang digugat/ sebagai tergugat adalah Gubernur.

Mengenai rumusan mandat, oleh Philipus M Hadjon mengemukakan "Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n. pejabat tun yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tun yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intim-hirarkis organisasi pemerintahan"

3. Teori Pengawasan

Fathoni mendefenisikan Pengawasan yaitu adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang di perlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Sebagai reaksi terhadap kekuasaan tiada batas, berkembang ajaran yang mengharuskan suatu kekuasaan dalam negara dibatasi dan diawasi. Salah satunya adalah gagasan "demokrasi

konstitusional” yang mengharuskan kekuasaan dilakukan atau setidaknya tidaknya atas kehendak dari rakyat dan dibatasi kekuasaannya oleh suatu konstitusi atau hukum dasar.¹⁴

Berdasarkan asas persamaan antara manusia dan warga negara, tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, kecuali atas penugasan dan persetujuan warga masyarakat sendiri walaupun demikian kekuasaan dibatasi oleh hak-hak asasi semua anggota masyarakat di bawah ketentuan konstitusi dan hukum.¹⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengenal asas legalitas, yaitu pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigeheid van het bestuur*). Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang dasar. Penjelasan UUD 1945 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya (pemerintah) harus selalu berpijak pada undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan lain. Dengan perkataan lain, Presiden (aparatur administrasi di bawahnya) menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan.¹⁶

Teori konsekuensi pengawasan menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 52

¹⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta, 2001, hal 289 dan 284

¹⁶ Sri Soemantri, *Azas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam System Hukum Nasional*, dalam Busyro Muqoddas, M. dkk. (editor), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992.hlm-89

yang berpeluang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pengawasan. Pertama, teori kekuatan yuridis. Kedua, teori tipe pengawasan. Dikenal dua tipe pengawasan yang paling menonjol, (a) pengawasan represif, diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya; dan (b) pengawasan normatif, diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan. Ketiga, teori otoritas pengawasan, yang mencakup (a) keabsahan (*legitimiteit*), pengawasan dilakukan oleh badan yang diakui berwenang; (b) pengawasan dengan menggunakan suatu keahlian (*deskundigheid*), (c) pengawasan yang mendapatkan kepercayaan (*geloof*), dan (d) kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*). Keempat, teori komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau lambang-lambang yang mengandung arti tertentu. Kelima, teori publisitas, yaitu mempublikasikan masalah kepada khalayak ramai yang dapat memberi pengaruh kepada tekanan publik akibat dari opini publik (*public opinion*). Keenam, teori arogansi kekuasaan.¹⁷

Pada prinsipnya, teori pengawasan dalam pengelolaan dikaitkan dengan desa akan menerima dana dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, setiap desa diharapkan dapat menyusun Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai syarat untuk memperoleh dana desa. Ada beberapa skala prioritas yang dilakukan Kementerian Desa, diantaranya adalah: (a) persiapan dana desa; (b) desa mandiri; (c)

¹⁷ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 16-17

pengelolaan potensi desa; (d) desa online; (e) usaha masyarakat desa; (f) ekonomi kreatif; dan (g) pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sangat penting sekali dikembangkan karena untuk mewujudkan desa menjadi basis utama swasembada pangan Indonesia. Melalui BUMDes, dana desa dapat dikelola sebagai modal usaha untuk memajukan usaha desa di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sehingga desa akan menjadi produsen utama bahan pangan yang dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut. Desa juga dapat memberikan pinjaman murah kepada warga desa yang menjadi petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Dana pinjaman tersebut dapat diambil dari alokasi dana desa setelah diputuskan melalui musyawarah desa.¹⁸

2. Konsep

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-artinya yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti. Untuk dapat memahami dan memudahkan serta menafsirkan berbagai teori yang ada dalam penelitian ilmiah ini, maka dapat ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain adalah:

a. Struktur

Struktur menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah rangka organisasi yang tersusun secara rapi, Menurut Fred W. Riggs struktural adalah suatu penelaahan literatur di bidang sosiologi dan administrasi negara yang memusatkan perhatiannya

¹⁸ *Ibid*, hlm-96

pada birokrasi akan segera bahwa istilah tersebut sering digunakan untuk menunjuk suatu tipe organisasi bagi sejumlah perkantoran yang secara hirarkis berhubungan satu sama lain.

b. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum

kepastakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pokok bahasan. Menurut Sunaryati Hartono, dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.¹⁹ Sedangkan menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.²⁰

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis normatif*. Hal ini sesuai pendapat *Ronny Hanitijo Soemitro* yang menyatakan bahwa dengan penekanan pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Disini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil; dengan variabel-variabel sosial yang lain.²¹ Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²²

Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai metode penelitian hukum ini maka penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti

¹⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 13

²⁰ *Ibid*, hlm-14

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 34-35.

²² Lexy J. Moeleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 3.

bagaimanakah *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Dana Desa Secara Struktural (Aparatur Desa) di desa Bandar Kumbul di desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan terdiri dari pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus, (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²³. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam tentang penerapan pemindahtanganan barang milik negara melalui penjualan/lelang sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan analisis, akan dilaksanakan observasi terhadap fakta- fakta tentang pengimplementasian *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Dana Desa Secara Struktural (Aparatur Desa) di desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.*

3. Sumber bahan Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder meliputi :

a. Data Primer:

Data penelitian adalah berupa *data primer* dan *data sekunder*. *Data sekunder* diperoleh dengan cara menelaah peraturan perundang-

²³ Sunaryati Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : UI Press, 2001), hlm-13

undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, menelaah buku-buku / literatur, laporan penelitian serta data yang diambil dari instansi pemerintah yang berkaitan erat dengan obyek yang diteliti.

Sedangkan *data primer* diperoleh melalui penyebaran kuisioner terhadap responden terpilih dari populasi. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan angket yang berisi pertanyaan / pernyataan kepada responden yang harus dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket dengan sejumlah pertanyaan yang diiringi dengan sejumlah jawaban sebagai alternatif untuk dipilih yang paling tepat.

Metode angket dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh fakta-fakta atau data-data mengenai subyek yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendukung hasil penelitian angket/kuesioner, juga dilakukan observasi berupa wawancara dengan pertanyaan yang terstruktur yang telah disiapkan lebih dahulu baik kepada petugas, pejabat, maupun para pakar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder:

Data skunder terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Republik Indonesia. 1945. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2) Bahan hukum sekunder:

Adalah buku, majalah, jurnal, makalah hukum yang memuat pemikiran atau pendapat para ahli hukum (jurist).

3) Bahan hukum tertier:

Bahan yang baik memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data penelitian ini adalah melalui pengumpulan data sekunder, yaitu: data yang diperoleh dari sumber kepustakaan dan hasil wawancara narasumber untuk menunjang informasi berkaitan dengan bahan hukum primer.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini antara lain :

a. Dokumen atau Bahan Pustaka

Bahan pustaka dimaksud terdiri dari atas bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemindahtanganan BMN/D (barang milik negara /daerah) dan bahan hukum sekunder berupa karya para ahli termasuk hasil penelitian.

b. Pedoman Wawancara

Wawancara dimaksud berupa wawancara terarah yang akan dilaksanakan di Desa Bandar Kumbul dengan perangkat desa. Untuk itu maka dipersiapkan pelaksanaan wawancara serta dibuat pedoman wawancara sebagai hasil wawancara yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis kualitatif, dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh. Setelah data diolah langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dari kenyataan yang ditemui di lapangan. Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat dan aturan-aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA BANDAR KUMBUL KABUPATEN LABUHANBATU

A. Gambaran Desa Bandar Kumbul Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu berada pada 1°41' - 2°44' Lintang Utara, 99°33' - 100°22' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 700 m di atas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu menempati area seluas 2.561,38 Km² yang terdiri dari 9 Kecamatan, 75 desa, 23 kelurahan, 192 lingkungan dan 526 dusun.²⁴

Secara administratif, area Kabupaten Labuhanbatu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:²⁵

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau.

²⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu, *Labuhanbatu Dalam Angka Tahun 2017*, Penerbit Pemkab Labuhanbatu, Rantauprapat, Sumut, 2018 hal-10

²⁵ *Ibid*, hal-11

Tabel 4.1
 JUMLAH DESA, KELURAHAN, LINGKUNGAN, DAN DUSUN
 MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LABUHANBATU
 TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	DESA	KEL	LINGK	DUSUN
1	Bilah Hulu	24	-	-	113
2	Pangkatan	7	-	-	57
3	Bilah Barat	10	-	-	82
4	Bilah Hilir	11	2	16	90
5	Panai Hulu	7	-	-	69
6	Panai Tengah	9	1	7	76
7	Panai Hilir	7	1	8	39
8	Rantau Selatan	-	9	71	-
9	Rantau Utara	-	10	90	-
Total		75	23	192	526

Sumber: Labuhanbatu Dalam Angka, 2017

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Selama tahun 2017, rata-rata hari hujan di

Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 11,64 hari per bulan dengan rata-rata curah hujan 166,16 MM.

Berdasarkan angka hasil sensus penduduk tahun 2015, penduduk Kabupaten Labuhanbatu berjumlah 462.191 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 180 jiwa per Km², yang terdiri dari 233.485 jiwa laki-laki dan 228.706 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,09. Pada tabel 4.2 di bawah ini, tertera luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu per kecamatan dan dengan kepadatan penduduk per kecamatan tahun 2017.

Tabel 4.2
**LUAS WILAYAH, KEPADATAN PENDUDUK
 PER KECAMATAN DI KABUPATEN LABUHANBATU
 TAHUN 2017**

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (org/Km²)
1	Bilah Hulu	293,23	61.842	211
2	Pangkalan	355,47	33.404	94
3	Bilah Barat	202,98	38.378	189
4	Bilah Hilir	430,83	52.095	121
5	Panai Hulu	276,31	37.563	136
6	Panai Tengah	483,74	38.138	79
7	Panai Hilir	342,03	37.222	109

8	Rantau Selatan	64,32	70.560	1097
9	Rantau Utara	112,47	92.989	827
Jumlah		2.561,38	462.191	180

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka, 2017

Dari tabel 4.2 di atas, apabila ditinjau per kecamatan, kepadatan penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Rantau Utara, yaitu sebanyak 92.989 jiwa dengan kepadatan penduduk 827 jiwa per Km², sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pangkatan, yaitu sebesar 33.404 jiwa dengan kepadatan penduduk 94 jiwa per Km². Kecamatan Rantau Selatan merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 1.097 jiwa per Km² dan Kecamatan Panai Tengah merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil, yaitu sebesar 79 jiwa per Km².

Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dipimpin oleh seorang Bupati. Dalam melaksanakan roda pemerintahan, sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pedoman dalam melakukan program, Kabupaten Labuhanbatu mempunyai visi, yaitu: “Satu Tekad Bersama Rakyat Menuju Sejahtera Tahun 2020, Labuhanbatu Semakin Hebat Lebih Berdaya Tahun 2025”. Adapun visi tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bertekad untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Labuhanbatu menjadi sejahtera dengan mengajak semua komponen masyarakat di bumi “*Ika Bina En Pabolo*” untuk bersatu padu membangun daerah.

Upaya untuk mewujudkan visi “Satu Tekad Bersama Rakyat Menuju Sejahtera Tahun 2020, Labuhanbatu Semakin Hebat Lebih Berdaya Tahun 2025”, akan ditempuh melalui misi sebagai berikut:²⁶

1. menyelenggarakan pemerintahan yang tanggap dan peduli untuk melayani masyarakat serta membantu aparat hukum untuk upaya penegakan hukum dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mencegah tindak kriminal, dan menegakkan hak azasi manusia (HAM) secara profesional, berdedikasi, bersih dan berwibawa;
2. menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang mampu menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi/IPTEK yang mempunyai integritas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci untuk keberhasilan pelaksanaan program yang mandiri guna membentuk karakter masyarakat Labuhanbatu yang mempunyai ciri khas berbudaya Labuhanbatu, ramah, santun dan beretika;
3. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/*assurance*, terjangkau, merata dan berkeadilan sesuai dengan standart internasional;
4. membangun perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata; dan

²⁶ *Ibid*, hal-20

5. menciptakan sinergi pembangunan di bidang transportasi, infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Adapun untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, serta untuk menunjukkan prioritas perubahan menuju masyarakat yang sejahtera, hebat, dan berdaya, Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu merumuskan 10 (sepuluh) agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesepuluh agenda prioritas itu disebut Dasa Cita, yaitu:²⁷

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara/ASN daerah secara profesional, berdedikasi, bersih dan berwibawa.
2. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan kerja yang berkarakter akhlaqul karimah berstandar nasional yang bermutu.
4. Peningkatan gedung dan sarana pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah berstandart internasional.
5. Membangun jembatan/titi penghubung antar desa terisolir (Tanjung Muliya dan Tanjung Harapan).
6. Membangun dermaga pengangkutan laut di tepi pantai Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu dan Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir.
7. Membangun landasan/lapangan udara perintis di Aek Nabara Bilah Hulu.

²⁷ Raja Azman Syarif, (Kepala Arsip Daerah Pemkab Labuhanbatu) *Selayang Pandang Labuhanbatu*, labuhanbatu Press, Medan, 2016, hal-25

8. Membangun sentra-sentra perekonomian seperti pasar tradisional di kawasan padat penduduk dan usaha ekonomi kreatif di daerah perkotaan serta membentuk badan usaha ekonomi kreatif di daerah perkotaan serta membentuk badan usaha di pedesaan khususnya di bidang perkebunan dan pertanian.
9. Pelestarian lingkungan hidup dan pengawasan kawasan tertentu rawan bencana, konservasi hutan mangrove di tepi pantai dan pengendalian sampah.
10. Membangun tempat wisata bahari Pulau Sikantan Kecamatan Panai Tengah dan Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir sebagai salah satu ikon Labuhanbatu serta cagar budaya Labuhanbatu di Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah.

1. Gambaran Umum Desa Bandar Kumbul

a. Letak Geografis

Desa Bandar Kumbul merupakan desa yang memiliki wilayah seluas 4.349 Ha (43,49 Km²), dengan luas perkampungan 849 Ha; luas tanaman kelapa sawit 3.100 Ha; luas tanaman karet 44 Ha; luas tanaman kakao 25 Ha; luas tanaman pangan dan hortikultura 55 Ha; luas tanaman jagung 200 Ha; dan luas sungai/jalan 76 Ha. Desa Bandar Kumbul bertipologi desa dataran biasa atau bisa disebut Desa Madya yaitu desa berkembang, atau tergolong desa berswasembada karena produksi desa sudah dianggap mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan yang biasanya terkait dengan kebutuhan pangan. Jika dilihat berdasarkan jenis penggunaan luas wilayah, Desa Bandar Kumbul sebagian besar merupakan tanah kering dengan proporsi sebesar 3.330 Ha dari total luas desa. Sementara sisanya merupakan bangunan/pekarangan dengan proporsi sebesar 869 Ha dan tanah sawah sebesar 150 Ha.

Secara geografis, Desa Bandar Kumbul terletak pada garis bujur 99,72° (*longitude*) dan garis lintang 2,94° (*latitude*). Sedang secara topografis terletak pada ketinggian 15 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan mencapai 289,9 mm/tahun atau rata-rata 24, 15 mm/bulan. Desa Bandar Kumbul terletak di sebelah selatan dari wilayah Kecamatan Rantau Utara dan salah satu desa dari 8 (delapan) Desa yang ada di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:²⁸

- a. sebelah Timur berbatasan dengan Siringo-ringo.
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Medan dan Desa Janji.
- c. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Janji
- d. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sibargot.

Berdasarkan batas-batas wilayah tersebut, adapun jarak tempuh dari Desa Bandar Kumbul menuju ibu kota kecamatan Bilah Barat mencapai 13 km; jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Labuhanbatu 10 km; dan jarak tempuh ke ibu kota provinsi Sumatera Utara 305 km.

b. Penduduk

Penduduk adalah masyarakat yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu, terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Penduduk atau masyarakat merupakan salah satu unsur pembangunan yang didukung oleh pemerintah dan pihak swasta, atau yang lebih kita

²⁸ BPS, *Op Cit* Labuhanbatu Dalam Angka, hal-58

kenal sebagai tiga unsur pilar pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan swasta). Masyarakat adalah sumber daya yang potensial bagi pembangunan, keberhasilan suatu program dan permasalahan yang menghambat keberhasilan suatu program, dapat tertanggulangi dengan keadaan penduduk atau masyarakat yang mendukung.

Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia/umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan, antara lain karena setiap penduduk pasti memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Pemerintah dapat merancang kegiatan atau perencanaan yang sesuai dengan kemampuan penduduk. Pemerintah juga dapat menata kebutuhan sarana dan prasarana kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disesuaikan dengan kebutuhan penduduknya. Oleh karena itu, dengan mengetahui komposisi penduduk, dapat dibuat pertimbangan yang logis, matang, dan bermakna sehingga tidak menimbulkan adanya kesalahan (bias) dalam pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan.²⁹

Komposisi penduduk merupakan salah satu faktor penting sebagai penunjang pembangunan. Adapun komposisi penduduk dan tingkat kepadatannya berdasarkan

²⁹ *Ibid*, hal-34

jenis kelamin di Desa Bandar Kumbul periode tahun 2012 s/d tahun 2016 tertera pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
di Desa Bandar Kumbul
Tahun 2012 – 2016

Tahun	Jumlah Penduduk (iwa)	Kepadatan Jiwa (Km²)	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
2012	5.286	106	2.628	2.658
2013	5.305	122	2.638	2.667
2014	5.098	117	2.577	2.521
2015	5.051	116	2.553	2.498
2016	4.744	120	2.683	2.061

Sumber: Data penduduk Desa Bandar Kumbul, 2017

Dari data penduduk berdasarkan jenis kelamin pada Desa Bandar Kumbul di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 terjadi kenaikan jumlah penduduk yang relatif kecil yaitu 19 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 16 jiwa/km². Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk, yaitu sebesar 4%. Sementara pada tahun 2015, penurunan jatuh pada besaran angka 0,9%. Adapun penyebab penurunan jumlah penduduk di Desa Bandar Kumbul adalah

kematian dan mutasi/kepindahan penduduk ke desa lain atau kota karena kondisi ekonomi masyarakat menyangkut dengan Lapangan Pekerjaan Yang Masih minim.

Desa Bandar Kumbul memiliki 8 dusun dengan jumlah kepala keluarga pada tahun 2016 sebesar 1.122 KK. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4
JUMLAH PENDUDUK DAN KEPALA KELUARGA PER DUSUN
DESA BANDAR KUMBUL
TAHUN 2016

No	Nama Dusun	Penduduk (Jiwa)	Kepala Keluarga
1	Bandar Kumbul	586	128
2	Mailil Julu	928	232
3	Mailil Jae	590	136
4	Singga Mata	451	110
5	Hutaimbaru	1.024	224
6	Sidodadi	604	138
7	Aek Mardomu	459	127
8	Pasir Sidimpuan	102	27
Jumlah		4.744	1.122

Sumber : Profil Desa Bandar Kumbul , 2017

Jumlah penduduk terbesar di Desa Bandar Kumbul berada di Dusun VI Hutaimbaru, yaitu 1.024 jiwa. Namun jumlah kepala keluarga terbanyak berada di Dusun II Mailil Julu, yaitu 232. Sementara jumlah penduduk terkecil berada di Dusun IV Singgamata, yaitu 451 jiwa, dan dusun yang menempati jumlah kepala keluarga terkecil berada pada Dusun IV Singgamata, yaitu 110 kepala keluarga.

Manusia memiliki proses kehidupan, sejak lahir hingga meninggal. Namun dalam daur kehidupan tersebut terdapat penduduk yang usia produktif, artinya dalam usia produktif, penduduk tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas yang rutin. Dalam kesepakatan internasional, untuk negara berkembang seperti Indonesia, manusia dalam suatu kependudukan dikatakan berusia produktif ketika manusia tersebut berusia pada rentang 15-59 tahun. Sebelum 15 tahun atau setelah 59 tahun tidak lagi masuk kategori usia produktif. Penduduk yang produktif akan membantu dalam kelancaran segi perekonomian dan pembangunan dalam satu wilayah.

Komposisi penduduk berdasarkan usia produktif dan non produktif digunakan untuk menghitung angka ketergantungan (*dependancy ratio*). Angka ini sangat penting diketahui karena dapat memperkirakan beban tiap penduduk non produktif untuk menopang kebutuhan hidupnya. Permasalahan dalam komposisi penduduk berdasarkan usia adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 59 tahun lebih besar dibandingkan usia produktif (15-59 tahun). Hal

tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hisap seluruh penduduk usia non produktif.

Tabel 4.5

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA
DI DESA BANDAR KUMBUL
PERIODE 2016

No	Golongan Umur	Jiwa
1	0 – 1 Tahun	61
2	2 – 5 Tahun	279
3	6 – 7 Tahun	252
4	8 – 15 Tahun	699
5	16 – 21 Tahun	455
6	22 – 59 Tahun	2.424
7	60 Tahun ke atas	699
Jumlah		

Sumber: Profil Desa Bandar Kumbul , 2017

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, terlihat bahwa penduduk usia produktif di Desa Bandar Kumbul lebih banyak daripada penduduk usia non produktif. Rata-rata usia produktif, yaitu usia 15-59 tahun adalah berkisar dari jumlah penduduk yang ada. Ini

artinya beban yang ditanggung penduduk usia produktif dalam menopang penduduk usia non produktif berada pada angka yang kecil.

c. Kondisi Sosial Budaya

Keberhasilan pembangunan di suatu desa pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi dipengaruhi juga oleh kondisi sosial-budaya. Adapun dalam hal ini, kondisi sosial budaya yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kebutuhan sosial dasar, seperti: pendidikan, kesehatan, dan adat-istiadat setempat.

Pemenuhan kebutuhan sosial dasar ini sangat penting karena memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang dimaksud mengacu pada kesiapan sumber daya manusia dalam menerima dan menjaga kelestarian pembangunan tersebut. Sumber daya manusia ini tidak tercipta dengan sendirinya, akan tetapi melalui proses yang panjang dan salah satunya melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan produk dari masyarakat. Pendidikan adalah proses tranmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek perilaku-perilaku lainnya kepada generasi ke generasi. Bagi suatu masyarakat, hakikat pendidikan diharapkan mampu berfungsi menunjang kelangsungan kemajuan hidupnya, agar masyarakat tersebut dapat melanjutkan eksistensinya. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang baik dalam suatu masyarakat sangat berpengaruh dalam proses

pembangunan terutama berkaitan dengan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan.

Faktor utama yang menyebabkan kualitas pendidikan di desa itu rendah adalah rendahnya kualitas sarana fisik dan rendahnya kualitas guru yang ada. Untuk sarana fisik misalnya banyak gedung sekolah yang rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar yang rendah, buku perpustakaan yang tidak lengkap atau bahkan tidak memiliki perpustakaan dan ruang laboratorium, serta pemakaian teknologi informasi yang tidak memadai. Disamping itu kondisi guru di desa juga amat memprihatinkan, selain berpenghasilan rendah, tidak sedikit guru di desa belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya seperti; merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Kendati secara kuantitas jumlah guru di desa meningkat, namun secara kualitas, mutu guru di desa masih kurang mampu memerankan fungsinya dengan optimal. Bila diukur dari persyaratan akademis, baik menyangkut pendidikan minimal maupun kesesuaian disiplin ilmu dengan bidang studi yang diajarkan kepada anak didik, ternyata masih banyak guru yang tidak memenuhi kualitas mengajar (*under quality*). Adapun jumlah sekolah, guru dan murid di Desa Bandar Kumbul dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini:

Tabel 4.6
**JUMLAH SEKOLAH, GURU, DAN MURID
 DI DESA BANDAR KUMBUL TAHUN 2012 – 2016**

Thn	Jumlah Sekolah			Jumlah Guru			Jumlah Murid		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
2012	5	1	-	38	16	-	821	70	-
2013	5	1	-	42	16	-	836	76	-
2014	5	1	-	73	16	-	836	78	-
2015	6	1	-	73	18	-	836	79	-
2016	7	1	-	73	18	-	836	90	-

Sumber: Bandar Kumbul dalam Angka, 2017

Dari tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa jumlah Sekolah Dasar (SD) di Desa Bandar Kumbul sedikit mengalami peningkatan, sedang jumlah guru dan murid SD mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014. Sementara itu, jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/SMP pada tahun 2014 tidak mengalami peningkatan, hal tersebut berimbas kepada jumlah guru dan murid pada tahun yang sama. Adapun pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SMA tidak ada di Desa Bandar Kumbul.

Kesadaran masyarakat di Desa Bandar Kumbul, khususnya para orang tua yang menghantarkan putra-putri mereka untuk mengenyam pendidikan bisa dikatakan cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dari data persentase penduduk usia 7-15 tahun yang

duduk di bangku sekolah pada tahun 2015 mencapai 98%, sedang persentase penduduk usia 16-18 tahun yang menempuh pendidikan mencapai 96,50%. Namun demikian masih ada sekitar 2% dari anak usia 7-15 tahun dan 3,50% dari anak usia 16-18% yang tidak bersekolah. Hal tersebut dikarenakan latar belakang pendidikan masyarakat pada persentase ini cukup rendah, yaitu hanya lulusan Sekolah Dasar. Adapun faktor penyebab utama adalah faktor kemiskinan. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah anak putus sekolah karena ketidaksanggupan finansial orang tua mereka untuk memenuhi biaya pendidikan yang semakin mahal. Selain itu, anak-anak tersebut yang mayoritas adalah anak-anak buruh tani harus membantu kedua orang tua mereka bekerja di kebun milik orang lain. Kondisi ini juga semakin parah dimana sejumlah orang tua di masyarakat ini beranggapan bahwa “bisa baca tulis” bagi anak-anak mereka sudah cukup. Terlebih bagi anak perempuan yang pada nantinya juga akan menjalani kodratnya sebagai ibu rumah tangga, yang bekerja mengurus rumah, suami, dan anak-anaknya.

Selain pendidikan, keberhasilan pembangunan di desa juga harus memperhatikan tingkat kesehatan masyarakatnya. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan juga investasi guna menunjang kesuksesan pembangunan suatu bangsa. Pembangunan mustahil dapat dilakukan jika masyarakatnya hidup dengan tingkat kesehatan yang rendah. Apabila tingkat kesehatan masyarakat rendah, maka produktivitas pun akan menurun dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan lesu.

Oleh karena itu, tingkat kesehatan masyarakat ini memiliki peran vital dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, suatu desa harus memiliki sarana kesehatan yang memadai dan didukung oleh tenaga medis yang cukup. Sarana kesehatan dan tenaga medis yang memadai juga tidak cukup bila tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan, dengan memberikan kemudahan akses kesehatan kepada semua masyarakat, terlebih kepada masyarakat yang kurang mampu.

Adapun sarana kesehatan yang terdapat di Desa Bandar Kumbul sebanyak 14 unit, jumlah ini tidak mengalami adanya peningkatan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Sarana kesehatan itu diantaranya; Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 1 unit, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sebanyak 1 unit, Balai Pertemuan Umum (BPU)/Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) sebanyak 4 unit, serta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebanyak 8 unit.

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Bandar Kumbul merupakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan dan menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes diselenggarakan oleh tenaga kesehatan (minimal seorang bidan) dengan dibantu sekurang-kurangnya 2 orang kader. Poskesdes diharapkan buka setiap hari dan dapat diakses dengan mudah oleh penduduk desa. Namun pada kenyataannya

Poskesdes di Desa Bandar Kumbul , yang terletak tepat di depan Kantor Kepala Desa, terlihat tutup dan sepi setiap hari.

Tabel 4.7

JUMLAH TENAGA MEDIS
DI DESA BANDAR KUMBUL
TAHUN 2012 – 2016

Tahun	Dokter	Bidan	Perawat	Dukun Beranak	Jumlah
2012	-	4	1	2	7
2013	-	5	3	3	11
2014	-	5	3	3	11
2015	-	5	3	3	11
2016	-	5	3	3	11

Sumber: Profil Desa Bandar Kumbul , 2017

Dari tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa tenaga medis yang tersedia di Desa Bandar Kumbul adalah bidan dan perawat. Namun disamping itu, tidak sedikit ibu-ibu hamil yang masih melakukan persalinan kelahiran bayi mereka di tangan dukun beranak.

Disamping itu, kualitas (kelayakan) sarana dan prasarana kesehatan di Desa Bandar Kumbul masih rendah, termasuk di dalamnya ketersediaan obat dan vaksin. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sudah tinggi terutama pada

pelayanan kondisi gawat darurat. Keberadaan profesionalisme kesehatan (dokter) sangat dibutuhkan masyarakat. Begitu juga pembinaan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di wilayah desa masih kurang optimal, baik dari hasil maupun prosesnya, sehingga upaya-upaya *preventif* untuk mencegah terjadi atau terjangkitnya suatu penyakit masih rendah, hal ini juga disebabkan masih buruknya perilaku hidup sehat di masyarakat.

Menurut sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, jumlah rumah tangga/KK miskin di Bandar Kumbul mencapai 40%, yang tersebar di Dusun Sidodadi sebesar 60% dan 40 % lagi berada di Dusun Bandar Kumbul. Masyarakat miskin merupakan masyarakat yang paling rentan terkena penyakit, mengingat umumnya tempat tinggal mereka terletak di wilayah kumuh dan asupan gizi mereka kurang baik. Beberapa alasan lain meningkatnya beban penyakit pada masyarakat miskin di desa adalah keterbatasan akses pada air bersih dan sanitasi. Dari data rumah tangga/KK di Desa Bandar Kumbul tahun 2016, sebanyak 1.187 KK yang buang air besar di *Water Closed* (WC), sedang sisanya sejumlah 30 KK, masih buang air besar di sungai, parit, kebun dan tanah pekarangan. Kelompok masyarakat miskin ini juga cenderung enggan untuk mencari pengobatan medis walaupun sebenarnya itu sangat mereka butuhkan. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan juga adanya keterbatasan pengetahuan dalam menghadapi serangan penyakit.


Masyarakat Desa Bandar Kumbul mayoritas (75%) menganut agama Islam. Sisanya adalah Kristen Protestan sebesar 17% dan Kristen Katholik 8%. Adapun rumah ibadah sebanyak 26 unit, yang terdiri dari: Mesjid sebanyak 8 unit, Musholla sebanyak 3 unit, dan gereja sebanyak 4 unit. Sementara itu, suku masyarakat yang ada di Desa Bandar Kumbul adalah suku Mandailing (65%), suku Batak Toba/ Nias (15%), dan suku Batak Jawa (20%). Budaya yang digunakan di Desa Bandar Kumbul dibedakan berdasarkan agama yang dianut oleh penduduk Desa Bandar Kumbul, yaitu Budaya Islam yang berasal dari masyarakat bersuku Jawa dan Batak Mandailing/Angkola, dan Budaya Kristen yang berasal dari masyarakat bersuku Batak Toba/Nias. Masing-masing budaya ini akan terlihat jelas pada acara-acara tertentu seperti perkawinan dan kemalangan/kematian. Dari 8 (delapan) dusun yang ada di Desa Bandar Kumbul.

2. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Bandar Kumbul

Pemerintahan Desa Bandar Kumbul melalui penetapan Pj kepala Desa pada tahun 2015 akhir menetapkan Bapak Martin Hardi Pohan,SP sebagai Pj kepala desa periode tahun 2015 – 2018 Sekaligus Rangkap sebagai seorang sekertaris desa, dengan dibantu kepala urusan pemerintahan desa lainnya sebagai susunan sebagai berikut :

Sumber : Labuhanbatu Dalam Angka

Desa Bandar kumbul



Sumber : Labuhanbatu Dalam Angka Desa Bandar kumbul tahun 2017.

Susunan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut :

1. Ketua : M. Naek Dasopang
2. Sekertaris : Rustam Hasibuan
3. Anggota : Sahmada Rambe
4. Anggota : Jamil Silaen
5. Anggota : Julkarnain Pulungan
6. Anggota : Khairul Anwar
7. Anggota : Muis

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai berikut :

1. Ketua Umum : Kurnan Hasibuan

- 2. Anggota : Ali Nasution
- 3. Anggota : M. Ridwan
- 4. Anggota : Sofyan Ritonga
- 5. Anggota : Halimah Munthe

Adapun Visi Misi dari Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Kabupaten Takalar yakni sebagai berikut :

VISI :

Berdasarkan potensi, permasalahan, serta berbagai keterbatasan yang dihadapi Desa Bandar Kumbul sebagai desa swasembada, maka ditetapkan Visi pembangunan Desa Bandar Kumbul Tahun 2013 – 2018, yakni :

“Terwujudnya masyarakat Desa Bandar Kumbul yang mandiri, unggul, toleransi,berbudaya,beretika dengan bernafaskan keagamaan untuk peningkatan taraf hidup yang lebih maju ”

MISI :

Berdasarkan Visi pembangunan Desa Bandar Kumbul ditetapkan misi Pembangunan Desa Bandar Kumbul Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman keagamaan yang dimulai dari usia dini
2. Membangun aparatur pemerintah desa yang amanah, tertib dan berprestasi menuju pemimpin yang berwawasan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (baik dalam perencanaan, pelaksanaan,

pemeliharaan dan pengawasan)

4. Mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pola swadaya dan kemitraan menuju masyarakat yang sejahtera sebagai perwujudan masyarakat yang mandiri.
5. Meningkatkan kemampuan SDM menuju pembangunan yang seutuhnya dan mendorong peningkatan peranan wanita peran pemuda swasta dalam pembangunan
6. Terpeliharanya keharmonisan antara etnis dan toleransi antara agama serta stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan desa.
7. Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu percepatan pembangunan desa.

B. Prosedur Pengaturan Dana Desa di desa Bandar Kumbul

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 memberikan definisi dana desa sebagai berikut:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan

untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDes sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Dana desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengan prioritas tahun 2015 belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing.³⁰

Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah

³⁰ Indra Pahlevi, Dana Desa dan Permasalahannya, Buletin IPDN, Vol VII No.17 September 2015, hal-3

mengeluarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi:³¹

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan kedalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

³¹ *ibid*, hal-19

Pengelolaan keuangan Desa telah dijelaskan pada beberapa peraturan, salah satunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.³²

Pendapatan Desa menurut Undang-undang ini yang dimaksud dengan Pendapatan Desa antara lain:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi


³² Lihat Pasal 71 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dana Alokasi Khusus.

- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 1 angka 6 ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa yang dimaksud pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara khusus meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun di atas prinsip keseimbangan antara lembaga (*check and balance*), demokrasi perwakilan dan permusyawaratan serta proses pengambilan keputusan secara partisipatif melalui musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Dengan melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Tahunan Desa, serta keputusan strategis lainnya seperti yang terlihat dalam skema dibawah ini:

Perwakilan Bagian Wilayah Desa



**Sumber Data Badan PMD Labuhanbatu
Tahun 2017**

Pembiayaan pembangunan desa berasal dari keuangan desa yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu: pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan desa lain yang sah³³. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada:

- a. Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui camat,
- b. Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan
- c. Masyarakat dalam musyawarah desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat 4 (empat) sumber pembiayaan yang dikelola oleh kas desa yakni sumber pembiayaan dari Pusat, sumber pembiayaan dari Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi; sumber pembiayaan yang berasal dari usaha desa dan sumber pembiayaan lainnya, salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Dana Desa.

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi

³³ Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa. Sedangkan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP Nomor 60 tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP Nomor 22 tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP Nomor 22 tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.³⁴

Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak terbesar di berbagaiKementrian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana program Kementrian/Lembaga benar-benar akan direalokasi menjadi Dana Desa serta penetapan besaran dana program Kementrian/Lembaga yang akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementrian

³⁴ Moch Soleha, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Setara Press, Malang, 2016, hal -19

teknis) dan penetapan kriteria yang jelas. Salah satu kriteria yang diusulkan agar program Kementrian/Lembaga bias direalokasikan ke pos Dana Desa adalah yang kegiatan yang outputnya berdampak meningkatkan sarana dan prasarana desa atau pemberdayaan terhadap masyarakat desa misalnya, dana kegiatan PNMP Mandiri seperti diatas namun, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis desa tersebut tetap menjadi domain dari pemerintah diatasnya (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota). Apabila penyusunan criteria untuk merealokasi dana program berbasis desa sudah semakin jelas, maka langkah selanjutnya adalah masuk pada tahap pengalokasian Dana Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu sumber pendapatan desa yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Dalam menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa atas pengelolaan ADD, Pemerintahan Desa Bandar Kumbul berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Labuhanbatu. Dalam Peraturan Bupati disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa. Untuk melaksanakan kegiatan ADD maka Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Bandar Kumbul Nomor: 900/05/TH/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Bandar Kumbul Tahun Anggaran 2016. Tim Pelaksana tersebut mempunyai tugas-tugas, diantaranya:

- a. menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas masukan dan usulan untuk dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

Adapun penyusunan rencana penggunaan ADD ditanggungjawabinya sepenuhnya oleh Kepala Desa dengan melibatkan BPD, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

- b. mensosialisasikan rencana peraturan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada seluruh masyarakat melalui rapat/pertemuan, pengumuman di tempat-tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan dengan mengundang masyarakat melalui surat ataupun menempelkan selebaran pengumuman pelaksanaan rapat/pertemuan di tempat-tempat umum/strategis yang terjangkau masyarakat.

- c. mengajukan permohonan pencairan dana, melakukan penatausahaan keuangan dan melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Pengajuan permohonan pencairan dana, penatausahaan keuangan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan, yaitu Bendahara Desa.

- d. bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.

Dalam hal ini Kepala Desa melalui Bendahara Desa bertanggung jawab penuh terhadap belanja pengeluaran barang/fisik, pelaksanaan pembangunan fisik dan bentuk pengeluaran keuangan lainnya yang bersumber dari ADD.

e. mempersiapkan dan melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah terhadap penggunaan ADD termasuk penyetoran PPN dan PPh sebagai dokumen pertanggungjawaban pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD).

Bendahara selaku Kepala Urusan Keuangan berkewajiban mempersiapkan dan melengkapi bukti-bukti pengeluaran dan penggunaan keuangan ADD yang sah termasuk penyetoran PPN dan PPh.

f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap bulan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Kepala Desa melalui Sekretaris Desa dan Bendahara Desa berkewajiban melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD setiap bulan ke kecamatan.

1. **Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Dalam konteks pengelolaan, perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar. Perencanaan adalah unsur manajemen yang dinamis, sebab perencanaan ditujukan pada masa depan yang penuh ketidakpastian, dikarenakan adanya suatu perubahan kondisi ataupun situasi yang mungkin terjadi. Berhasil tidaknya suatu perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Disamping itu agar resiko yang ditanggung relatif kecil, hendaknya suatu kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu.³⁵

Perencanaan bukanlah sekedar masalah dalam memilih, tapi juga menetapkan tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan dari beberapa alternatif pilihan yang ada. Tanpa alternatif-alternatif pilihan itu, perencanaan pun tidak ada. Jadi, perencanaan

³⁵ Saefullah dan Sule, *Pengantar Manajemen*, Prenadia Media, Jakarta, 2006, hal-25

merupakan kumpulan dari beberapa keputusan. Meskipun desa memiliki kewenangan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, namun hal itu harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.³⁶ Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan menyusun dokumen sebagai berikut:³⁷

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun kedua dokumen perencanaan di atas ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Perdes tentang APB Desa merupakan pedoman dalam pelaksanaan ADD. Perencanaan yang tertuang dalam APBDes merupakan dasar pengendalian agar kegiatan-kegiatan ADD dilakukan secara teratur dan agar tidak terjadinya pemborosan dan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib melakukan musyawarah yang mengikutsertakan masyarakat desa

³⁶ *Ibid*, hal -27

³⁷ Rahardjo Adia Sasmita, *Membangun Desa dan Permasalahannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hal.45

untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa, yang meliputi: ³⁸

- a. Peningkatan kualitas pelayanan dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. Pengembangan ekonomi masyarakat berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan desa melalui program ADD dimulai dari penetapan tujuan; perencanaan program; perencanaan jadwal; perencanaan anggaran; dan perencanaan pelaksanaan. Adapun fakta yang Peneliti temukan di Desa Tanjung Harapan berkaitan dengan tahapan perencanaan pengelolaan ADD ini adalah sebagai berikut:

2. Sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Pra- Musyawarah ke Masyarakat

Untuk mencapai maksud dan tujuan program ADD maka dilakukanlah sosialisasi ADD pra-musyawarah ke masyarakat. Sosialisasi pra-musyawarah dalam pelaksanaan ADD adalah bentuk upaya untuk memperkenalkan dan menyebarkan informasi mengenai program dan pelaksanaan ADD kepada masyarakat. Sosialisasi bisa menjadi media pembelajaran mengenai konsep, prinsip, prosedur, kebijakan, tahapan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan program ADD kepada masyarakat luas. Hasil yang diharapkan dari proses sosialisasi dan penyebaran informasi itu adalah pengertian dan pemahaman

³⁸ *ibid*, hal-47

konsep, prinsip, prosedur, kebijakan dan tahapan pelaksanaan ADD tadi secara utuh, baik bagi pelaku sebagai pelaksana kegiatan yaitu Pemerintahan Desa, maupun masyarakat desa sebagai sasaran penerima manfaat.

Berdasarkan informasi yang Peneliti peroleh dari sejumlah informan di lokasi penelitian, pelaksanaan sosialisasi ADD pra-musyawarah ke masyarakat sama sekali tidak dilakukan. Pernyataan ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Desa Bandar Kumbul berikut ini:

“... sosialisasi ADD yang kami lakukan selama ini ya dalam bentuk musyawarah. Sosialisasi pra-musyawarah memang tidak pernah ada. Adapun sosialisasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah...”

Dari pendapat Kepala Desa di atas, jelas diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi ADD pra-musyawarah ke masyarakat memang tidak pernah ada. Artinya, implementasi pengenalan identitas ADD untuk diakui, dikenal dan dipelajari masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah melalui forum musyawarah saja. Dalam perbincangan non-formal/santai (*off the record*) antara Peneliti dengan Kepala Desa dapat Peneliti sampaikan bahwa adapun pelaksanaan sosialisasi ADD pra-,musyawarah ke masyarakat memang tidak dilakukan karena pada saat penyusunan perencanaan program/kegiatan ADD, Pemerintah Desa hanya menganggarkan kegiatan musyawarah (Musrenbang Desa) saja. Hal senada juga disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pemerintahan Desa Bandar Kumbul berikut ini:

“... tidak pernah ada dilakukan sosialisasi ADD pra-musyawarah kepada masyarakat. Yang ada hanya musyawarah desa. Pemerintahan Desa dan kami, BPD merasa nggak disosialisasikan pun program ADD ini sudah diketahui masyarakat, karena program ADD ini kan bukan program baru pemerintah, tapi sudah program lama.”

Dari pendapat BPD di atas jelaslah diketahui bahwa Pemerintah Desa Tanjung Harapan sama sekali tidak melakukan sosialisasi ADD pra-musyawarah kepada masyarakat karena Pemerintah Desa beranggapan bahwa program ADD bukanlah program baru di desa. Padahal pada faktanya, meskipun program ADD ini adalah program lama, berdasarkan pengamatan Peneliti di lapangan ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengenal program ADD ini sama sekali.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa selain ketiadaan sosialisasi ADD pra-musyawarah ke masyarakat, bahkan program ADD yang diagendakan dalam musyawarah pun bukan merupakan tahapan pengenalan program, melainkan tahapan perencanaan anggaran dan perencanaan pelaksanaan.

Kondisi di atas dapat dijelaskan bahwa konsep pemahaman akan makna sosialisasi program ADD yang berkembang dalam struktural Pemerintahan Desa Bandar Kumbul tidaklah sama. Padahal sosialisasi ADD pra-musyawarah merupakan suatu alat untuk mengenalkan program ADD melalui penyebaran informasi dan pendekatan masyarakat agar masyarakat dapat mengakui keberadaan program, mempelajari, mengenal serta menyesuaikan diri terhadap nilai konsep, prinsip, prosedur, kebijakan dan tahapan

pelaksanaan program ADD yang bersangkutan sehingga nantinya masyarakat memiliki hasrat, kemauan dan kesadaran kritis untuk terlibat dan berpartisipasi dalam menyukseskan segala kegiatan-kegiatan di bawah naungan program ADD tersebut. Selain itu, dengan dilaksanakannya sosialisasi ADD pra-musyawarah justru akan mempermudah Pemerintah Desa Bandar Kumbul untuk mencapai hakikat tujuan program.

Adapun petikan wawancara Peneliti dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Badan PMPD/K sekaligus Ketua Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kabupaten mengenai sosialisasi ADD pra-musyawarah adalah berikut ini:

“Perwakilan masyarakat yang ditunjuk oleh Pemerintahan Desa setempat untuk ikut serta dalam musyawarah seharusnya mampu menjadi media perpanjangan informasi (sosialitator) juga ke masyarakat desa. Tapi kalau praktek di lapangan ternyata perkara itu tidak mampu dilakukan atau bahkan tidak dilakukan, sebaiknya Pemerintahan Desa Tanjung Harapan mengubah sistematika sosialisasi yang sudah ada. Intinya adalah masyarakat desa memang berhak tahu tentang program-program desa dari manapun sumber dananya, sebab masyarakat tidak lagi dijadikan obyek pembangunan tapi subyek pembangunan desa itu sendiri. Perlu untuk dicatat bahwa sosialisasi ADD pra-musyawarah itu merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah program. Jadi kalau ini tidak disosialisasikan dengan baik dan menyeluruh, bagaimana masyarakat mau memberi tanggapan yang positif, yang baik”.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa sosialisasi ADD pra-musyawarah ke masyarakat sangat penting untuk dilakukan sebab sosialisasi ADD pra-musyawarah merupakan kunci keberhasilan program. Disamping itu, masyarakat desa juga berhak untuk tahu tentang segala bentuk program pembangunan yang ada di desa, termasuk program ADD. Ketika masyarakat desa tahu dan mengenal suatu program, tentu ke depannya masyarakat mau memberikan respon yang baik dan positif terhadap program.

Sementara itu, berdasarkan petikan wawancara Peneliti dengan masyarakat Desa Bandar Kumbul adalah berikut ini:

“... sosialisasi ADD pra-musyawarah ke masyarakat desa setahu saya tidak ada. Sosialisasi ADD pra-musyawarah itukan bisa dilakukan dengan cara yang sederhana seperti: menempelkan selebaran pemberitahuan di tempat-tempat strategis kayak di papan pengumuman balai desa; di pasar, di warung atau kios-kios. Tapi kami (masyarakat) tidak menemukan itu. Atau juga bisa disebar kepada kelompok petani, kelompok pengajian, ke sekolah-sekolah, dan kelompok masyarakat lainnya, jadi masyarakat dapat mengetahui informasi desa, apa itu ADD, dengan membaca selebaran itu”.

Dari pendapat masyarakat Desa Bandar Kumbul di atas jelas diketahui bahwa sosialisasi ADD pra-musyawarah ke masyarakat memang tidak pernah dilakukan. Padahal bentuk sosialisasi ADD pra-musyawarah itu pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti menempelkan selebaran pemberitahuan tentang program ADD, baik di papan pengumuman balai desa; di pusat pasar desa; di warung atau kios. Atau selebaran juga bisa disebar kepada kelompok masyarakat, baik kelompok petani; kelompok pengajian; sekolah-sekolah; dan kelompok masyarakat lainnya. Tujuannya adalah agar masyarakat memperoleh informasi dan mengetahui kalau program ADD tersebut ada di desa mereka.

Berdasarkan wawancara dengan keempat informan di atas, dapat disimpulkan bahwa benar Pemerintah Desa Bandar Kumbul tidak melakukan sosialisasi ADD pra-musyawarah ke masyarakat desa. Kondisi ini disebabkan:

- a. Pemerintah Desa Bandar Kumbul menganggap bahwa program ADD ini bukanlah sebuah program baru desa;

- b. Pemahaman yang berkembang di kalangan aparaturnya Pemerintahan Desa bahwa sosialisasi ADD cukup dilakukan dalam forum musyawarah saja; dan
- c. perwakilan masyarakat desa yang ditunjuk/diundang oleh Pemerintah Desa Bandar Kumbul dalam musyawarah juga belum mampu menjadi media perpanjangan informasi (sosialitator) ke masyarakat.

Ketiadaan sosialisasi ADD pra-musyawarah ke masyarakat juga diperparah dengan pelaksanaan musyawarah desa yang langsung mengagendakan program ADD pada tahapan pembahasan perencanaan program; perencanaan anggaran; dan perencanaan pelaksanaan, sehingga masyarakat desa yang menghadiri musyawarah secara holistik belum mampu mensosialisasikan diri terhadap agenda musyawarah.

Disamping itu masyarakat Desa Bandar Kumbul sendiri berharap adanya pelaksanaan sosialisasi ADD pra-musyawarah meskipun dengan cara yang sederhana seperti menempelkan selebaran pemberitahuan tentang program ADD di papan pengumuman balai desa; di pusat pasar desa; di warung atau kios. Selebaran juga bisa disebar kepada kelompok masyarakat, baik kelompok petani; kelompok pengajian; sekolah-sekolah; dan kelompok masyarakat lainnya.

Adapun tahapan sosialisasi ADD pra-musyawarah ke masyarakat pada aspek perencanaan ADD di Desa Bandar Kumbul dapat dikatakan belum efektif dikarenakan oleh kondisi yang telah diuraikan di atas dan juga kondisi dimana masih adanya kebutuhan informasi tentang program di kalangan masyarakat yang meliputi kebutuhan akan konsep, prinsip, dan nilai manfaat dari program. Ini artinya, Pemerintah Desa Bandar Kumbul tidak memahami; *pertama*, hak masyarakat desa untuk memperoleh informasi tentang

program-program pembangunan yang ada di desanya; *kedua*, prosedur dan esensi program yang jelas-jelas ditujukan untuk pembangunan desa dan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, termasuk dalam penyebaran informasi melalui sosialisasi program.

3. Tanggapan Masyarakat Desa Bandar Kumbul terhadap Musyawarah Alokasi Dana Desa (ADD)

Ketiadaan sosialisasi ADD Pra-musyawarah atau rendahnya intensitas penyebaran informasi ADD ke masyarakat desa pada akhirnya berdampak pada kebutaan akan program. Kondisi ini jelas diakibatkan karena minimnya proses interaksi penyampaian pesan melalui Pelaksana ADD Tingkat Desa ke masyarakat, ditambah lagi kejelasan dan isi pesan yang bisa jadi tidak dapat dipahami oleh perwakilan masyarakat untuk disampaikan kembali ke masyarakat, tentu saja hal ini akan semakin memperburuk kondisi sehingga mengakibatkan masyarakat enggan untuk melibatkan diri dalam musyawarah yang diadakan oleh Pemerintahan Desa Bandar Kumbul. Rendahnya tanggapan masyarakat terhadap musyawarah desa sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Desa Bandar Kumbul berikut ini:

“Kalau musyawarah, belakangan ini tidaklah terlalu direspon masyarakat kayak dulu-dulu lagi. Ketika kami tanya masyarakat ‘kenapa tidak datang ke musyawarah desa?’, mereka itu selalu punya alasan, ... “.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan masyarakat desa Bandar Kumbul terhadap musyawarah desa sudah menurun. Kondisi ini secara nyata ditunjukkan dengan perilaku masyarakat desa yang menghindari keterlibatan diri mereka dalam musyawarah desa dengan berbagai dalih/alasan.

Sementara dari pernyataan masyarakat Desa Bandar Kumbul di atas dapat dikatakan bahwa menurunnya tanggapan masyarakat terhadap musyawarah bukanlah dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program ADD, tapi lebih dikarenakan minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa, yaitu Pemerintah Desa Bandar Kumbul.

Berdasarkan petikan wawancara dengan ketiga informan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat Desa Bandar Kumbul terhadap musyawarah Alokasi Dana Desa (ADD) belum efektif. Kondisi ini dibuktikan dengan adanya kondisi sebagai berikut:

- a. adanya sikap maupun perilaku masyarakat desa yang terlihat sengaja menghindari keterlibatan diri mereka dalam musyawarah desa dengan berbagai dalih/alasan;
- b. masyarakat menganggap musyawarah desa tidak memberikan nilai manfaat terhadap desa dan mereka, sehingga masyarakat lebih mementingkan pekerjaan/mata pencaharian mereka;
- c. menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa berdampak pada rendahnya tanggapan masyarakat terhadap musyawarah desa yang merupakan agenda penting dalam perencanaan program.

Musyawarah merupakan proses komunikasi ataupun proses pembagian informasi dari berbagai partisipan. Proses informasi tersebut menghasilkan suatu pemahaman/kesepakatan bersama dan juga tindakan secara menyeluruh. Seyogianya kegiatan musyawarah di Desa Bandar Kumbul ada 4 (empat) tahapan musyawarah, diantaranya: ³⁹

- a. Musyawarah Dusun (Musdus), kegiatan musyawarah dusun ini dilaksanakan untuk menjaring masalah desa berikut potensi yang ada dengan alat kajian berupa sketsa desa, kalender musim, diagram kelembagaan, dan pengenalan program desa.
- b. Musyawarah Lokakarya, kegiatan musyawarah lokakarya dilaksanakan untuk mengompilasikan dan mengelompokkan masalah; menyusun legenda dan sejarah desa; menyusun visi dan misi desa; menyusun program dan kegiatan; membuat skala prioritas dengan teknik ranking dan pembobotan; serta menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah dan menetapkan tindakan yang layak.
- c. Musyawarah Desa – RPJM Desa, musyawarah ini dilaksanakan untuk membahas laporan hasil pengkajian keadaan desa; rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; serta membahas rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

³⁹ Lihat Peraturan Bupati No 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengalokasian Dana Desa

Berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan, adapun pelaksanaan musyawarah yang dilakukan di Desa Bandar Kumbul langsung pada tahapan Musrenbangdes, artinya tiga tahapan musyawarah yang telah direncanakan dalam agenda/dokumen Rencana Pembangunan Desa yang semestinya terselenggara pada bulan Januari 2017, yaitu Musdus, Musyawarah Lokakarya, dan Musyawarah Desa – RPJM Desa tidak terealisasikan.

Berdasarkan hasil perbincangan non-formal (*off the record*) Peneliti dengan Kepala Desa, Bendahara Desa dan Kepala Dusun, dapat Peneliti sampaikan bahwa Musdus, Lokakarya dan Musyawarah Desa – RPJM Desa tidak masuk dalam pos anggaran ADD, melainkan masuk dalam anggaran Pendapatan Asli Desa. Minimnya Pendapatan Asli Desa pada tahun 2016 merupakan penyebab utama tidak diselenggarakannya Musdus, Lokakarya, dan Musyawarah Desa – RPJM Desa di tahun 2017. Meski Musdus, Lokakarya, dan Musyawarah RPJM Desa ini tetap masuk dalam perencanaan pembangunan Desa bahkan sebelum adanya program ADD di Desa Bandar Kumbul. Akan tetapi dikarenakan ketiadaan anggaran, alhasil pelaksanaan ketiga musyawarah yang semestinya jatuh pada awal Januari Tahun 2017, tidak dapat terimplementasikan. Hal ini juga tidak lepas dari kebijakan Kepala Desa. Disamping itu, dikarenakan anggaran Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa – RPJM Desa adalah bersumber dari Pendapatan Asli Desa, maka laporan pertanggungjawaban administratif/keuangan mengenai hal ini hanya sebatas dalam pengelolaan keuangan di tubuh Pemerintah Desa Tanjung Harapan saja. Meskipun begitu, dengan tidak dilaksanakannya Musdus, Lokakarya, dan Musyawarah Desa – RPJM Desa ini, tetap saja Pemerintahan Desa dianggap tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku

tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Musdus, Lokakarya dan Musyawarah Desa – RPJM Desa adalah musyawarah yang harus dilakukan untuk penjaringan masalah desa; pengkajian sketsa desa; penyusunan kalender musim; penetapan visi dan misi desa; penyusunan tindakan pemecahan masalah desa; dan perumusan kebijakan pembangunan desa.

Untuk mengetahui kepatuhan Hukum prosedur pengalokasian dana desa disajikan dalam matriks sebagai berikut :

NO.	Peraturan dan Perundang-Undangan	Implementasi dan Aplikasi Peraturan	Keterangan
1	Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Sudah teraplikasi dengan baik dan dilaksanakan	
2	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa	Dilaksanakan, namun banyak administrasi yang dilanggar	Hal-hal yang dilanggar karena belum taat prosedur lebih berdasarkan kepada kewenangan dalam pemanfaatan dan penggunaan dana desa
3	Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis	Belum menggambarkan	Tidak taat proses seperti rapat desa

	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Labuhanbatu	juknis yang sebenarnya	yang tidak dilaksanakan
--	--	------------------------	-------------------------



BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA DESA
OLEH APARATUR DESA

A. Perencanaan Dana Desa

Perencanaan pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam bentuk Rancangan APBDesa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa mengenai APBDesa. Secara umum, pembentukan sebuah peraturan desa yang baik setidaknya harus memenuhi tiga syarat yang diantaranya adalah:⁴⁰

- 1) Berlaku secara filosofis yakni apabila isi peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai tertinggi atau norma yang berlaku dan dihormati di dalam masyarakat tersebut;
- 2) Berlaku secara sosiologis yakni apabila isi peraturan tersebut berhubungan dengan kebutuhan riil di dalam masyarakat tersebut;
- 3) Berlaku secara yuridis yakni apabila peraturan tersebut disusun sesuai dengan prosedur atau tatacara pembentukan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Berdasarkan Pasal 20 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa perencanaan RAPBDesa disusun oleh Sekertaris Desa yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa bersama-sama dengan BPD membahas dan meyepakati RAPBDesa tersebut. Proses perancangan ini dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Oktober tahun

⁴⁰ Mohammad Fadli dan Mustafa Lutfi. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. Malang: UB Press. 2013, Hlm. 131.

berjalan. Adapun tahapan mengenai perencanaan dalam hal pengelolaan keuangan desa yaitu:⁴¹

1. Sekdes (Merancang RAPBDesa),
2. Kepala Desa dan BPD (Pembahasan),
3. Camat,
4. Bupati/Walikota (Melakukan Evaluasi, jika tidak sesuai maka dikembalikan ke Kepala Desa untuk disempurnakan),
5. Perdes APBDesa.

Analisis hukum tahap perencanaan yaitu pada Pasal 20 Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa setelah kepala desa melakukan pembahasan bersama dengan BPD terkait dengan penyusunan RAPBDesa oleh Sekertaris Desa, rancangan tersebut kemudian diajukan kepada Bupati/Walikota oleh Camat. Pengajuan ini dilakukan selambat- lambatnya tiga hari kerja. Bupati/Walikota dalam hal ini akan mengevaluasi RAPBDesa dan hasil evaluasi ditetapkan paling lama dua puluh hari kerja. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu yang telah ditentukan maka RAPBDesa akan berlaku dengan sendirinya. Sedangkan apabila hasil evaluasi oleh Bupati/Walikota menyatakan bahwa RAPBDesa tidak sesuai maka harus ada perbaikan atau penyempurnaan oleh Kepala Desa dan BPD yang dilaksanakan paling lama tujuh hari kerja. Dalam hal apabila perbaikan atas hasil evaluasi Bupati/Walikota tidak ditindaklanjuti atau tidak disempurnakan oleh Kepala Desa dan BPD maka RAPBDesa tersebut dibatalkan melalui Peraturan Bupati/Walikota dan Kepala Desa

⁴¹ *ibid*, hal-135

menggunakan pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. RAPBDesa yang telah dievaluasi oleh Bupati/Walikota baik dengan perbaikan atau tidak akan disetujui menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dikaitkan dengan sumber keuangan desa yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa harus diketahui terlebih dahulu sumber berasalnya dana. Pasal 8 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menyebutkan bahwa Dana Desa diprakarsai oleh Pemerintah yang diwujudkan dalam Anggaran Dana Desa. Anggaran Dana Desa tersebut kemudian diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR menjadi pagu dana desa. Dana desa ini kemudian ditransfer ke daerah dan desa.⁴²

Lebih lanjut lagi Dana Desa yang akan dikelola oleh Pemerintah Desa tersebut setelah melalui proses penganggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa akan disalurkan melalui tahap penyaluran sebagai berikut:

1. Ditetapkan dalam Perpres mengenai rincian APBN,
2. Kabupaten/Kota,
3. Dana Desa.

Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota disalurkan berdasarkan Alokasi yang dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, APBDesa Desa Bandar Kumbul yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa dan tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Penyusunan RAPBDesa Bandar Kumbul tidak memenuhi syarat sosiologis

⁴² M.Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kemendes pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Bumi Aksara, Jakarta, 2015-hal-5

pembuatan peraturan desa. Dalam penyusunan tersebut tidak menutup kemungkinan digunakan untuk kepentingan pribadi mengingat besarnya anggaran yang akan dikelola setelah anggaran tersebut disalurkan. Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa Bangkali Barat dibuat oleh aparatur desa sehingga dalam pembuatannya bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat melainkan untuk kepentingan pribadi sendiri. Dalam pembuatan peraturan tentang APBDesa dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh aparatur desa untuk keperluan yang diinginkannya.

B. Pelaksana Pengelolaan Dana Desa oleh Aparatur Desa

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:⁴³

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal

⁴³ *ibid*, hal-48

pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi.

Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan

pertanggungjawaban..

Pemerintah pusat dalam memberikan hak otonom kepada daerah dalam urusan keuangan tentu mengharapkan mampu membenahi sistem pemerintahan yang selama ini dianggap sebagai birokrasi yang tidak efisien, lambat, dan tidak efektif. Adapun tahap tahap dalam proses pengelolaan keuangan sebagaimana pada Pasal 93 ayat (1) Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tahap perencanaan adalah:

- a. Pemilihan atau penetapan tujuan organisasi
- b. Penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi. Untuk menyusun rencana yang baik, dibutuhkan adanya data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dan dijabarkan dalam bentuk kebijakan kebijakan dalam organisasi. Agar perencanaan dapat menghasilkan suatu produk rencana yang baik, maka langkah langkah penting yang harus diperhatikan

adalah:⁴⁴

4. Tujuan harus dibuat secara lengkap dan jelas, tujuan yang kabur akan sulit dimengerti dan karenanya sulit pula direncanakan.
5. Rumusan kebijakan atau pedoman yang mengarahkan dan sekaligus membatasi tindakan yang akan dilakukan.
6. Analisis dan penetapan cara dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijakan yang telah dirumuskan.

Didalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dijelaskan bahwa adanya tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk mendorong terciptanya suatu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan dapat dipercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi dari instansi pemerintah, sebagai berikut:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dalam pelaksanaannya dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Terwujudnya transparansi dari instansi pemerintah.
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

⁴⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 84

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang telah disepakati bersama dalam Musyawarah Desa (Musrenbangdes) dan sesuai dengan prioritas pemerintah. Hal ini kemudian dibuat menjadi RKPDesa yang nantinya dalam pelaksanaannya diwujudkan didalam APBDesa. Kemudian, setelah APBDesa itu ditetapkan dalam bentuk Perdes (Peraturan Desa), maka selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan barulah dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk Belanja Pegawai dan operasional perkantoran. Karena untuk belanja pegawai dan oprasional perkantoran itu sifatnya mengikat dan diatur dalam keputusan Kepala Desa itu sendiri. Jadi dengan adanya ketentuan tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan dari APBDesa tersebut. Untuk pelaksanaan APBDesa dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan ketentuan pedoman dan peraturan yang berlaku.⁴⁵

Didalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa ada beberapa asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa. Asas-asas tersebut diuraikan sebagai berikut:⁴⁶

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan ini adalah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama dalam pengelolaan keuangan desa.

⁴⁵ Tim Badan Pemeriksa Keuangan Negara, *Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Volume V, Jakarta , 2005 hlm.135

⁴⁶ *Ibid*, hlm.64

2. Akuntabel yaitu dapat mempertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif adalah penyelenggaraan oleh pemerintahan desa yang melibatkan serta mengikutsertakan kelembagaan desa seperti BPD dan tokoh masyarakat serta masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah desa harus mengacu pada hukum, aturan atau pedoman yang melandasinya.

C. Penyaluran, Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Desa

Penyaluran dana desa setiap tahunnya memiliki rincian setiap kabupaten berdasarkan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 pasal 2 ayat 3 huruf b dihitung dengan bobot pembagian sebagai berikut:

1. 30% untuk penduduk desa
2. 50% untuk angka kemiskinan desa
3. 20% untuk luas wilayah desa.

Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dana desa dari Rekening

Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pada akhirnya dipindahkan ke rekening kas desa (RKD) yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 15 ayat (1) yang diterangkan secara jelas pada ayat selanjutnya bahwa dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan paling lambat tujuh hari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada setiap tahap. Dengan tahap sebagai berikut :

1. Tahap satu, pada bulan April sebesar 60%
2. Tahap dua, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan, dan menyalurkan Dana Desa melalui RKUD. Dalam hal daerah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan Dana Desa kepada Desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan sanksi pemotongan Dana Perimbangan tahun berikutnya.⁴⁷

Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam Undang-Undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang Perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak

⁴⁷ Sutoro Eko, *Op Cit Buku Pintar dan Kedudukan Kewenangan Desa*, hal-56

terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN.

Pemerintah kemudian menyalurkan Dana Desa secara bertahap, setelah Menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Perda tentang APBD Kabupaten/Kota
2. Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Berdasarkan data dari DJPK-Kementerian Keuangan, untuk tahun anggaran 2016 rata-rata Dana Desa adalah sebesar Rp 644.000.000,00. Tentu saja ada desa yang mendapatkan Dana Desa lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan geografis desa. Meskipun demikian variasi jumlah yang diterima desa tidak akan jauh berbeda karena 90% dari total Dana Desa nasional dibagi rata di tiap desa.⁴⁸

Pelaksanaan dapat dipahami sebagai semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa melalui rekening kas desa. Teknisnya adalah, pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang mengharuskan ikut sertanya dokumen yang antara lain adalah rencana Anggaran Biaya. Berdasarkan hal ini nampak sangat jelas bahwa setiap program kerja desa harus menggunakan anggaran yang telah dirancang sebelumnya dan pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum

⁴⁸ Sutoro Eko, *Bumdes Desa dan Koperasi*, Penerbit Grafika, Jakarta, 2016, hlm -33

rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pelaksana kegiatan inilah yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Dalam hal pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa yang mana SPP tersebut terdiri atas:

1) Surat Permintaan Pembayaran,

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan.

Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Proritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pada Pasal 22 dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari dana desa. Disamping dana desa yang bersumber dari APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa

lainnya, yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Dana Bagi Hasil Pajak
4. Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari APBD, Bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah)
5. Hibah Pihak Ketiga
6. Pendapatan lain-lain yang Sah.

Menurut Sutoro Eko Keuangan Desa termasuk didalamnya Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan Desa tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan.⁴⁹

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2016 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014, hanya ada pada bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini hanya bersifat memberi arah, koridor dan pedoman bagi Desa.

⁴⁹ Ibid, hlm 37

Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan masyarakat Desa dalam mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jadi prioritas usulan adalah berasal dari masyarakat Desa, dibahas dan diputuskan oleh masyarakat Desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki Desa sendiri dan sumber keuangan Desa setiap tahun. Keputusan bukan dilakukan oleh Kepala Desa dan atau Perangkat Desa, karena Pemerintah Desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di Desa.⁵⁰

Kepala Desa tidak berhak menentukan skala prioritas dan tidak mengambil keputusan. Kepala Desa dan perangkat Desa berkewajiban menyampaikan informasi dan data-data terkait dengan sumber-sumber pendapatan atau keuangan Desa, arah dan kebijakan dari visi dan misi Kepala Desa, kegiatan dari pemerintah pusat-daerah dan informasi lain yang relevan dengan pembangunan Desa.

Masyarakat yang hadir sebagai peserta dalam musyawarah perencanaan pembangunanlah yang membahas dan menyusun skala prioritas dan selanjutnya mengambil keputusan atas kegiatan yang dibiayai dari keuangan Desa, termasuk dari sumber dana desa, dari tahun ke tahun. Untuk itu hal terpenting adalah hasil Musdes dan

⁵⁰ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik Pada Dana Desa*, Pembaharuan Martina & Lubis, Yogyakarta, 2005, hal-23

Musrenbangdes harus disusun dalam berita acara dan ditandatangani oleh seluruh peserta, sehingga jika di kemudian hari ditemukan terjadi penyimpangan, maka dapat dibuktikan apakah penyimpangan terjadi akibat kesalahan perencanaan atau pelaksanaan oleh pemerintah Desa. Pelaksana kegiatan di Desa (yang dibiayai dari sumber dana manapun, termasuk Dana Desa) merupakan hal yang harus dibahas dan diputuskan peserta dalam Musrenbangdes penyusunan RKP Desa. Prinsip pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan dilakukan secara swakelola. Artinya dilakukan sendiri oleh masyarakat dibawah tanggungjawab Kepala Desa dan dapat diketuai oleh Kaur (perangkat Desa) bidang yang sesuai di Desa, atau diketuai oleh warga Desa yang dinilai memiliki kemampuan dan diputuskan melalui Musrenbangdes.⁵¹

C. Pertanggungjawaban dan Pengawasan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49/PMK.07/2016 tentang tatacara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa ini diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur

⁵¹ *ibid*,hal-25

desa dan melakukan program pemberdayaan masyarakat desa. Penanggungjawab dalam pengelolaan dana desa adalah pemerintahan desa, karena memiliki jabatan tertinggi di desa sehingga memiliki wewenang dalam mengatur keuangan desa. Dalam proses pengelolaan dana desa kepala desa dibantu Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa yang dipilih dan ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yakni sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Keberhasilan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) sangat ditentukan oleh dukungan dan peran serta semua pihak khususnya instansi pengelola dana desa mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan tim pengelola tingkat Desa serta masyarakat desa melalui pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pengelolaan Dana Desa diharapkan atas dasar transparan dan swakelola agar tidak terjadi penyelewengan dana dan agar dana yang tersalurkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, sebab itulah pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, perencanaan ini diselenggarakan dengan musrenbang yang bertujuan agar masyarakat memberikan gagasannya dana desa dikelola untuk apa sehingga rencana pembangunan yang akan dilaksanakan didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan begitu perencanaan berarti pengumpulan gagasan, ide atau pendapat dari masyarakat. Selanjutnya pengelolaan meliputi pelaksanaan penggunaan dana desa yang diharapkan melibatkan masyarakat, tujuannya agar masyarakat desa diberikan kepercayaan untuk dapat mengelola proyek

yang bersumber dari dana APBN dengan mekanisme swakelola. Selanjutnya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang tujuannya agar pengelolaan dana diawasi secara ketat untuk mengurangi kebocoran anggaran maupun berbagai penyimpangan, dalam pemantauan dan evaluasi tidak cukup jika hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga formil saja bahkan anggota masyarakat juga bisa turut mengawasi, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan atau bisa sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pengawasan dana desa dilakukan dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa. Kebijakan pengawasan tahunan, tahun 2016 dan 2017 telah mengamanatkan kepada inspektorat daerah untuk melakukan pengawasan dana desa. Adapun prosedur pengawasan dana desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Prosedur Pengawasan Dana Desa

Pra Penyaluran	Penyaluran dan Penggunaan	Pasca Penyaluran
----------------	---------------------------	------------------

<input type="checkbox"/> Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa. <input type="checkbox"/> Kesesuaian perhitungan Dana Desa. <input type="checkbox"/> Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa.	<input type="checkbox"/> Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa. <input type="checkbox"/> Aspek Pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan Dana Desa <input type="checkbox"/> Aspek Keandalan SPI	<input type="checkbox"/> Penatausahaan , Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa <input type="checkbox"/> Penilaian Manfaat (outcome) Dana Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat
---	--	---

Sumber : Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700 / 1281 /A.1/IJ Tahun 2016

Dalam prosedur pengawasan dana desa terbagi menjadi 3 tahap yakni Tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan, dan tahap pasca penyaluran.

Dalam tahap pra penyaluran terdapat 4 aspek penting yakni :

1. Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa
 - 1) Perangkat Pengelolaan Dana Desa
 - 2) Regulasi dan dokumen terkait Dana Desa.
 - 3) Kesesuaian perhitungan Dana Desa
 - 4) Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa.

Dalam tahap penyaluran dan penggunaan terdapat juga 3 aspek penting yakni :

1. Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa.
 - 1) Ketepatan waktu penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa

- 2) Kesesuaian pemanfaatan Dana Desa dengan ketentuan perundang-undangan
2. Aspek Pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan Dana Desa
3. Aspek Keandalan SPI

Dalam tahap pasca penyaluran terdapat pula 2 aspek penting yakni :

1. Penatausahaan , Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa
2. Penilaian Manfaat (outcome) Dana Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan Pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa. Badan Permuyawaratan Desaharus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan dana desa, terutama penggunaan dana desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika dipandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musdes berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Prosedure Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu belum memenuhi peraturan yang berlaku pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan belum mencapai tujuan dari pada pengelolaan keuangan itu sendiri dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa.
2. Pertanggungjawaban Dana Desa Oleh Kepala Desa harus memenuhi memenuhi akuntabilitas dapat dilihat dari 5 (lima) unsur berikut :
 - a) Pada Tahap Perencanaan, penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa.
 - b) Pada Tahap Penyaluran, Pelaksanaan dan Pemanfaatan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa rawan manipulasi.
 - c) Pada Tahap Penatausahaan, penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara desa kurang transparan.
 - d) Pada Tahap Pelaporan, laporan keuangan dana desa belum mengikuti standar akutansi keuangan.
 - e) Pada Tahap Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban Dana Desa kepada masyarakat tidak dilakukan.
3. Pengawasan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa dilakukan oleh Badan

Permasyarakatan Desa (BPD), Inspektorat dan masyarakat desa adalah mitra Pemerintahan Desa yang mempunyai fungsi besar dalam Pemerintahan Desa yaitu mengayomi, adat-istiadat, membuat peraturan desa bersama Kepala Desa, menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi yang ada dari masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga Kepala Desa harus berhati-hati dalam pengelolaan dana desanya.

B. Saran

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa mematuhi prosedur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mengelola dana desa.
2. Kiranya Kepala desa dan aparatur desa membuat pertanggung jawaban yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari pengelolaan dana desa yang diberikan negara.
3. Peran BPD, masyarakat dan inspektorat seharusnya menjalankan peraturan yang berlaku sehingga terlaksananya fungsi pengawasan yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Prenada Meda Group, Jakarta.
- Casmidi, 2004, “*Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi DesaDAD*”, (Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).
- Culla, Adi Suryadi, 2002, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya Dengan Cita-cita Demokrasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwipayana, Aridan Suntoro Eko, 2003, *Membangun Good Governance di Desa, Institute of Research and Empowerment*, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Galang Printika, Yogyakarta
- Handoko, T. Hani 1996, *Manajemen*, edisi kedua, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hartono, Eko Budi 2008, “ *Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa*”, Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto (tidak dipublikasikan).
- Hossein, Benjamin, 1997, *Berbagai Faktor yang mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara (Desentralisasi)*, Jakarta.
- Huberman dan Miles, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD, 2005, “*Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten*”, Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
- Kaho, Yosef Riwu. 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Kecamatan Tlogomulyo Dalam Angka 2008, Kerja sama BAPPEDA dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Kabupaten Temanggung , bulan Maret dan April tahun 2009,
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.
- Manulang. 1991, *Dasar - Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung. Ndraha, Talizidulu, 2000, *Ilmu Pemerintahan I & II*, BKU Ilmu Pemerintahan-IIP, Jakarta.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi SP dan Maulidah Rahmawati, 2007 *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT Elek Media Komputindo, Kelompok Gramedia Jakarta.
- Pranarka, dan Priyono, Onny 1996, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta.
- Saladien, 2006 *Rancangan Penelitian Kualitatif Modul Metodologi Penelitian Kualitatif*, Disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 6-7 Desember.
- Simanjutak, Robert dan Hidayanto, Djoko, 2002, *Dana Alokasi Umum di Masa Depan* dalam Sidik, Makhmud, Mahi, Raksaka, Simanjutak, Robert dan Brodjonegoro, Bambang, 2002, *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM FE UI, MPKP FE UI, Dirjen PKPD, Kompas, Jakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta.
- Sujamto, 1996, *Aspek-aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bina Aksara, Jakarta. Suparmoko, 2002, *Ekonomi Publik*, Andi, Yogyakarta
- Susilo, Aden Andri, 2006, “*Formula Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kebumen, 2005*”, *Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM* (tidak dipublikasikan).
- Susilo, Budi 2007, “*Ketimpangan Fiskal Antar Desa dan Formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Magelang Tahun 2002 – 2007* ” *Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM* (tidak dipublikasikan).
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, UI Press, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Adiasasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- , 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bazeley, P. 2013. *Qualitative Data Analysis Practical Strategies*. Thousand Oaks, California: SAGE Publication.
- Beratha, I Nyoman. 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Ed. Terjemahan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bouman. 1971. *Sociologic Begrippen en Problemen*. Ed. Terjemahan oleh Sujitno, Sugito. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cresswell, J. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, California: SAGE Publication.
- Eko, Sutoro. 2014. *Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembangunan Desa (FPPD).
- Grbich, C. 2013. *Qualitative Data Analysis An Introduction*. Thousand Oaks, California: SAGE Publication.
- Handoko, Hani T. 1993. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ife, Jim. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman.
- Istamto, Ricky. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik* (Terjemahan dari *Introduction to The Study of Public Policy* by Charles O. Jones). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jamin, Magdalena. 1985. *Efektivitas Organisasi. Kaidah Perilaku: Seri Manajemen; No 47*. (Terjemahan dari *Managing Effective Organizations* by Richard Steers). Jakarta: PPM Erlangga.
- Jayadinata, Johara. T dan Pramandika, I.G.P. 2006. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Bandung: ITB.
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cidesindo.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Cetakan Pertama. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan Martina & Lubis.
- Martoyo, Susilo. 1998. *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: BPFE
- Mudzakir, M Djauzi. 2009. *Studi Kasus Desain dan Metode*. (Terjemahan dari Robert K. Yin). Jakarta: Rajawali Pers
- Munir dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Strategic Organisasi Non-Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nurcholis, Hanif. 2002. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- . 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga – Anggota IKAPI.
- Pamudji, S. 1982. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pierre, John dan Peters, B. Guy. 2000. *Governance, Politics, and the State*. Cambridge: MacMillan.
- Pratikno. 2002. *Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa*. Yogyakarta: Lappera.

- Pratiwi, Arundina. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: STIA LAN Bandung.
- Saparin, Sumber. 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silahuddin, M. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Smith, J.D.F.M. 2006 Terry, George R. 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen*. (Terjemahan dari *Management Principles* by George R. Terry) Jakarta: Bumi Aksara.
- Solekha, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- , 2008. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Research & Development*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- , 2010. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda.
- Sule dan Saefullah. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media,
- Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soemadinigrat, Gunawan. 2000. *Pembangunan Ekonomi melalui Pengembangan Pertanian*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.
- Soetomo. 2012. *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sunardjo, Unang. 1984. *Tinjauan Singkat: Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.
- Surakhmad, Winarno. 1995. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metoda Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Surianingrat, Bayu. 1990. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafruddin, Ateng. 1993. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tandjung, Salman Husin. 2005. *Sistem Pemerintahan Desa*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.

Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 1979. *Kecil itu Indah – Ilmu Ekonomi yang Mementingkan Rakyat Kecil* (terjemahan dari ----- 1979 by Schumacher, E.F). Jakarta: LP3ES.

-----, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Penerbit CV. Fokusmedia – Anggota IKAPI.

Yudho, Winarno dan Susilo, Agus Broto. 1986. *Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Karunika.

2. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa*.

